



PUTUSAN

Nomor: 41/Pdt.G/2012/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ;

ASTUTY binti M. KASIM, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumaharjo Lr. 2/2 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makasar. Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Wanto A. Salan K., SH. MH, dan Hotman Naek Simangunsong, SH, dan Yulianus Fransisco, SH, dan Sofia Mulyawaty, S.H. Sesuai dengan surat kuasa khususnya tanggal 12 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin Nomor : 0134/04/2012/PA.Bjm tanggal 25 April 2012 dahulu PENGGUGAT sekarang "PEMBANDING" ;

M E L A W A N

ARNI SYAHRI binti M. SYARANSYAH, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Gang 20 / Ampera, Wildan Sari Ujung No. 62 Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dahulu TERGUGAT sekarang "TERBANDING" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat – surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin tanggal 29 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 H. Nomor 0527/Pdt.G/2012/PA.Bjm yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding dari pemingbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, telah meng ajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin Nomor 0527/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 29 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 H, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Juni 2012 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemingbanding yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin pada tanggal 05 Juli 2012, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Juli 2012, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pemingbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal harus dinyatakan, dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding, berita acara persidangan, dan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin serta surat-surat yang ada hubungannya dengan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/ Kuasanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat ASTUTY binti M. KASIM melalui Kuasa Hukumnya WANTO A.SALAN.K.SH.MH. dan rekan dengan ARNI SYAHRI binti M.SYARANSYAH sebagai Tergugat. Kali ini melalui Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor: 0527/Pdt.G/2012/PA.Bjm dan diselesaikan tanggal 29 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa perkara ini pada tahun 2010 telah pernah diajukan melalui Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 1202/Pdt.G/2010/PA.Bjm dan diselesaikan tanggal 11 Pebruari 2011 dengan "Akte Perdamaian ". Kemudian perkara ini juga pada tahun 2011 diajukan lagi ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor; 0723/Pdt.G/2011/PA.Bjm, diselesaikan tanggal 19 Juli 2011 dengan amar putusan perkara tidak dapat diterima karena gugatan kabur (obscuur libel) dan putusan tersebut diajukan upaya hukum melalui banding, di dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor : 26/Pdt.G/2011/PTA.Bjm tanggal 19 Oktober 2011. Dengan demikian perkara ini telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin sebanyak tiga kali dengan pihak-pihak dan obyek yang sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding melalui memori banding, yaitu Perkara ini tidak diputus dengan Verstek, padahal para Tergugat tidak pernah hadir. Perkara ini ditolak padahal belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hal ini keliru dan tidak dapat dibenarkan, karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka seharusnya Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin menyatakan tidak menerima dengan alasan “nebis in idem” karena telah diselesaikan tiga kali dengan pihak-pihak dan objek sengketa yang sama.

Menimbang, bahwa pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur Azas Nebis In Idem, menurut pasal ini menyatakan bahwa terhadap suatu perkara yang diajukan dengan objek dan pihak-pihak yang sama serta permasalahan hukum yang dipermasalahkan sama, tidak dapat diajukan untuk kedua kali dan dalam hal ini gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor: 0527/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 29 Mei 2012 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang dituangkan dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa perkara ini Nebis In Idem dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin tanggal 29 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 H. Nomor 0527/Pdt.G/2012/PA.Bjm dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perkara ini Nebis In Idem;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah dengan Drs. H. FAHRUDDIN HAMID, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. THAHIR AIDY, S.H., dan Drs. H. Daruni, S.H. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 41/Pdt.G/2012/PTA.Bjm dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Dra. Hj. Norsyamsu Laila sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. FAHRUDDIN HAMID, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. M. THAHIR AIDY, S.H.

M.Ag

ttd

Drs. H. DARUNI, S.H.

PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. Norsyamsu laila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)